

**Analisis Pelaksanaan Prosedur Penahanan Terhadap Penyalahgunaan  
Zat Adiktif Dan Psikotropika Di Direktorat Narkoba Kepolisian  
Daerah Sumatera Selatan****Doli Agum Simanjuntak<sup>1)</sup>, Abdullah Idie<sup>2)</sup>, Mardianto<sup>3)</sup>**<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia<sup>3</sup> Universitas Sriwijaya, Indonesia*E-mail correspondence : doli@gmail.com***ABSTRAK**

Penyidikan tindak pidana narkoba adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Permasalahan yang telah teridentifikasi diantaranya adalah: 1) Masih kurangnya jumlah penyidik tindak pidana narkoba apabila dibandingkan dengan jumlah kasus tindak pidana narkoba yang semakin meningkat setiap tahunnya; 2) Minimnya anggaran yang disediakan untuk biaya operasional penyidikan tindak pidana narkoba sehingga dapat menghambat penyidikan tindak pidana narkoba; 3) Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga mengganggu dan menghambat penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Prosedur Penahanan Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif dan Psikotropika di Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana hasil dapat dilihat bahwa Perencanaan (*Planning*) proses perencanaan sangat baik terlihat dari tujuan, sumber daya manusia beserta sarana dan prasarna yang telah tersedia semua telah selaras pada program kerja dan visi misi yang akan dicapai terutama pada pelaksanaan prosedur penahanan terhadap tersangka penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika, Organisasi (*Organization*) dengan indikator struktur organisasi dan pembagian tugas sangat baik sekali bahwa pada setiap divisi unit dan anggota telah mengetahui dengan sangat jelas tugas pokok dan fungsi yang akan mereka kerjakan sehingga proses dalam penyusunan program-program kinerja semua dapat terukur dan berjalan dengan tuntas dalam pelaksanaan mengimplementasikan prosedur penahanan penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Pergerakan (*Actuating*) terlihat baik dengan menggunakan indikator standar operasional prosedur dan delegasi wewenang dimana koordinasi saat melakukan tugas tetap berjalan dengan mengkedepankan SOP yang telah ada, serta koordinasi dalam pemberian tugas pada anggota berdasarkan pada rekam jejak tugas yang dapat diselesaikan untuk mendapatkan wewenang menjalankan tugas. Pengawasan (*Controlling*) terdapat indikator tanggung jawab dan pelaporan telah sepenuhnya berhasil dilakukan oleh para anggota dan petugas baik pada tanggung jawab pekerjaan serta pelaporan ketuntasan kinerja dalam pelaksanaan prosedur penahanan penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika.

**Kata Kunci :** Pelaksanaan, Prosedur Penahanan, Penyalahgunaan Zat Adiktif dan Psikotropika**ABSTRACT**

*Drug crime investigation is a series of investigators' actions in terms of and according to the method regulated by law to seek and collect evidence which with that evidence makes clear about the criminal act that occurred and in order to find the suspect. The problems that have been identified include: 1) There is still a lack of investigators for drug crimes when compared to the number of drug crimes cases which are increasing every year; 2) The minimum budget provided*

*for the operational costs of investigating drug crimes so that it can hinder the investigation of drug crimes; 3) Inadequate facilities and infrastructure so that it interferes and hinders investigators in uncovering drug crime cases. The purpose of this study was to analyze the Implementation of Detention Procedures Against the Abuse of Addictive and Psychotropic Substances at the Drug Directorate of the South Sumatra Police. This study uses a qualitative approach where the results can be seen that the Planning (Planning) planning process is very good, it can be seen from the objectives, human resources along with the facilities and infrastructure that have been available, all have been aligned with the work program and vision and mission to be achieved, especially in the implementation of detention procedures against suspected of abuse of addictive substances and psychotropic substances, Organization (Organization) with indicators of organizational structure and division of tasks is very good that in each unit division and members have very clear knowledge of the main tasks and functions that they will do so that the process in compiling performance programs for all can be measured and run thoroughly in the implementation of the containment procedure for the abuse of addictive and psychotropic substances. Movement (Actuating) looks good using standard operating procedure indicators and delegation of authority where coordination when carrying out tasks continues by prioritizing existing SOPs, as well as coordination in assigning tasks to members based on a track record of tasks that can be completed to get the authority to carry out tasks. Monitoring (Controlling) has indicators of responsibility and reporting has been fully successfully carried out by members and officers both on work responsibilities and reporting of completeness of performance in implementing procedures for detention of addictive and psychotropic substance abuse.*

**Keywords:** *Implementation, Detention Procedure, Abuse of Addictive Substances and Psychotropics*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan oleh Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin adalah penindakan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Penindakan organisasi kemasyarakatan tersebut merupakan salah satu upaya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan sesuai amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan dalam Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut sebagai deteksi dini dan langkah antisipatif atas berbagai potensi konflik

yang dapat ditimbulkan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas). Selain itu agar keberadaan Ormas dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi organisasi dan masyarakat sekitarnya.

Organisasi berbasis masyarakat, sering disebut sebagai organisasi non-pemerintah (LSM), adalah organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok orang yang secara sukarela memberikan layanan kepada publik tanpa tujuan mengumpulkan pendapatan/keuntungan dari kegiatan mereka. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pengertian Ormas secara umum adalah organisasi yang didirikan secara sukarela oleh warga negara Indonesia, didirikan berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berperan serta dalam pembangunan, pembangunan

untuk mencapai tujuan negara kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan ormas yaitu untuk menyempurnakan semua organisasi atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang dibentuk dengan tiga pilar dasar yaitu, tujuan bersama, kepentingan dan bertindak sebagai sarana ekspresi, pendapat dan pemikiran anggota masyarakat, warga negara Republik Indonesia dan memperkuat peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan UUD 1945, sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional. Dalam kerangka hak asasi manusia dan kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi, organisasi masyarakat sipil bisa berbentuk badan hukum atau bukan. Badan hukum Ormas dapat memilih perkumpulan atau organisasi.

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020, jumlah organisasi sosial kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah terdaftar baru 58 Ormas / LSM. Berdasarkan jumlah tersebut, masih banyak yang belum melapor. Ormas / LSM perlu melapor kepada pemerintah daerah di daerah operasionalnya, dalam rangka legalitas aktivitasnya serta memudahkan koordinasi dalam rangka pembinaan. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini jumlah Ormas / LSM yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 115 dari jumlah tersebut baru 70% Ormas / LSM Kabupaten Musi Banyuasin yang terdaftar sedangkan 30% lagi belum terdaftar. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin juga telah menghimbau kepada Pengurusnya untuk melapor dan

memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan yang berlaku.

Tidak dapat disangkal bahwa kontribusi organisasi masyarakat sipil terhadap pemerintahan dan pembangunan sangatlah penting, namun ada organisasi massa yang dalam berbagai aktivitasnya justru menimbulkan keresahan sosial, termasuk pertikaian antar kelompok massa atau konflik antar Ormas/LSM yang begitu lumrah. sehingga meresahkan masyarakat dan mencerminkan bahwa Forum Media Ormas masih belum optimal sebagai wadah interaksi dan komunikasi, silaturahmi dan menyimak dalam rangka penyadaran dan gerakan yang harmonis antara masyarakat dengan organisasi masyarakat sipil/LSM. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk meneliti dan menganalisis Evaluasi Penindakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi Penindakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin.

## **Evaluasi**

Evaluasi merupakan keharusan manakala satu program/kegiatan sudah diselesaikan. Melalui evaluasi itulah bisa diketahui bagaimana efektivitas program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan apa yang di inginkan dan apabila tidak, berada dalam posisi untuk menghentikan atau memperbaikinya. Kebutuhan dan tuntutan akan pertanggungjawaban menimbulkan suatu kebutuhan dilakukannya evaluasi.

Evaluasi dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan objek

evaluasinya. Menurut Wirawan (2012: 22-23), tujuan evaluasi, meliputi :

- a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat;
- b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;
- c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar;
- d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan;
- e. Pengembangan staf program;
- f. Memenuhi ketentuan undang-undang;
- g. Akreditasi program;
- h. Mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*;
- i. Mengambil keputusan mengenai program;
- j. Akuntabilitas;
- k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program; dan
- l. Mengembangkan teori ilmu evaluasi.

### **Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)**

Pengertian Organisasi Kemasyarakatan telah di atur di dalam Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Pasal 1 bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Maraknya muncul ormas-ormas baru merupakan konsekuensi logis dari di bukanya kata kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi dalam rangka mendorong perkembangan kehidupan demokrasi di negara Indonesia.

Kehadiran ormas-ormas baru ini haruslah disambut positif sebagai manifestasi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan. Maka untuk menghindari terbentuknya ormas ilegal diperlukan adanya pendaftaran setiap di bentuknya ormas-ormas tersebut. Adapun teknisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 Desember 2014 dan ditindaklanjuti dengan surat dari Kemendagri Nomor : 220/0109/Kesbangpol tanggal 16 Januari 2015 perihal Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana dilakukan tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya penelitian ini bermaksud mengevaluasi Penindakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Unit analisis pada penelitian ini ialah organisasi yaitu Organisasi Kemasyarakatan di Kabupten Musi Banyuasin. Yang menjadi teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan. Dengan kemampuan mengamati, peneliti dapat menggambarkan dengan lebih jelas dan detail serta informasi tentang pokok bahasan penelitian peneliti.

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait.
3. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data melalui berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, seperti catatan, buku-buku, laporan-laporan serta dokumentasi lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif yang meliputi empat komponen analisis, yaitu *data collection*, *data condensation*, *data display* dan *conclusion* (Miles, Huberman, Saldana, 2014: 14).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut pembahasan yang lebih rinci berdasarkan indikator dan sub indikator yang ada dalam penelitian ini, yaitu :

### 1. Program

Pembangunan di wilayah Polhukhankam, dengan fokus menciptakan prakondisi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi upaya peningkatan daya saing dan mencapai keberhasilan pembangunan, dengan fokus pada upaya penguatan demokratisasi, keadilan dan kepastian hukum, untuk menciptakan kondisi aman dan damai , untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan menciptakan regulasi yang berkualitas. . Terkait dengan hal tersebut di atas, aspek agenda kajian ini mencakup dua indikator

yaitu, penertiban dan penegakan hukum terhadap ormas radikal dan anti Pancasila, serta tindakan likuidasi, menyaring penjahat dan preman nakal secara nasional.

#### a. Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti pancasila

Diketahui bahwa jumlah Ormas / LSM yang terdata di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin saat ini berjumlah 40 Ormas / LSM, pada Januari 2022 jumlah organisasi yang terdaftar di Badan Kesbangpol Kabupaten Muba berjumlah 7 organisasi yang terdiri dari 5 Ormas dan 2 LSM. Kemudian ada 33 Ormas / LSM yang belum terdaftar tetapi sudah berstatus terlapor di Badan Kesbangpol Kabupaten Muba. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu pengawasan lebih intensif terhadap Ormas / LSM yang ada di Kabupaten Muba agar secara legalitas keberadaan Ormas / LSM tersebut resmi atau ada dasar payung hukum sehingga aktivitas / kegiatan Ormas / LSM tersebut dapat terpantau dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### b. Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme

Preman dan premanisme di Kabupaten Musi Banyuasin

masih cukup banyak, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan renstra yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama dengan aparat kepolisian melakukan penindakan preman atas pelanggaran hukum tanpa memandang besar/kecilnya pelanggaran dan tinggi/rendahnya status pelaku maupun korban.

## 2. Anggaran

Anggaran merupakan rencana untuk berbagai macam dan tingkat kegiatan yang dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Pada sebuah sistem, anggaran merupakan faktor penting yang menentukan apakah sebuah sistem dapat dilaksanakan atau tidak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dimensi anggaran ini terdiri dari dua indikator yaitu anggaran penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti pancasila, serta anggaran aksi nasional pembersihan preman dan premanisme.

### a. Anggaran penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti pancasila

Anggaran untuk pelaksanaan program / kegiatan Penindakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin

bersumber dari APBN. Penyusunan dan perencanaan anggaran program / kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, Pemanfaatan dana alokasi tersebut, meliputi program / kegiatan fisik dan nonfisik. Total pagu tahun 2021 untuk kegiatan penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti pancasila dalam rangka penciptaan situasi kondusif di Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah Rp 19.752.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

### b. Anggaran aksi nasional pembersihan preman dan premanisme

Sama halnya dengan kegiatan penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti pancasila. Anggaran untuk pelaksanaan program / kegiatan aksi nasional pembersihan preman dan premanisme yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin juga bersumber pada APBN. Tahun 2021 untuk kegiatan penindakan preman atas pelanggaran hukum tanpa memandang besar / kecilnya pelanggaran dan tinggi /

rendahnya status pelaku maupun korban dalam rangka penciptaan situasi kondusif di Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah Rp 44.530.000,- (Empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

### 3. Prosedur

Suatu prosedur sering kali mengarah pada suatu perubahan. Setelah program dan anggaran disetujui, organisasi harus mengembangkan prosedur operasi standar (SOP). SOP berisi rincian kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu program atau kegiatan.

#### a. Prosedur pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti pancasila

Dari segi prosedural, tidak ada yang istimewa, karena kegiatan ini tentu saja mengorganisir rapat koordinasi dalam deteksi dini, memobilisasi kelompok radikal untuk melanggar hukum dan dengan demikian mengurangi kelompok progresif ini. Untuk kegiatan ini, berkoordinasi dan bekerja sama pada tugas utama masing-masing perangkat yang terlibat. Berkurangnya radikalisme dan sikap anti pancasila oleh kelompok-kelompok masyarakat yang dapat membahayakan budaya toleransi.

#### b. Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme

Situasi kondusif merupakan suatu keadaan ideal yang menyangkut keamanan dan ketentraman lingkungan sosial masyarakat khususnya di Kabupaten Muba. Berkaitan dengan hal tersebut, kondisi atau situasi yang tidak kondusif akan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Situasi yang tidak kondusif, biasanya berkaitan dengan tindak kejahatan / kriminalitas baik itu ringan, sedang ataupun berat. Hal ini merupakan penyakit sosial yang umum ada dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, untuk melaksanakan pasal 53 sampai dengan 56 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, peraturan pemerintah tentang pengawasan Ormas harus mencakup berbagai hal yang perlu diperhatikan, terutama bagian penimbangan dan pengingat. Istilah umum, termasuk pengertian umum atau definisi istilah yang digunakan dalam usulan peraturan pemerintah tersebut. Bagian ini memuat ketentuan rinci mengenai tujuan, bentuk dan tata cara pengawasan, serta sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pemerintah terhadap Ormas. Sedangkan keberatan masyarakat disampaikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah tergantung sejauh mana. Bentuk dan prosedur dukungan dan keberatan masyarakat perlu dijelaskan lebih lanjut.

## KESIMPULAN

### 1. Program kerja

Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila, sudah dilaksanakan sesuai dengan renstra dan merupakan salah satu kegiatan dalam Program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme, sudah dilaksanakan sesuai dengan renstra dan merupakan salah satu kegiatan dalam Program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

### 2. Anggaran

Anggaran kegiatan penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila, bersumber pada APBN. Besaran anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun 2021 berjumlah Rp 19.752.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Anggaran aksi nasional pembersihan preman dan premanisme, bersumber dari APBN. Besaran anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun 2021 berjumlah Rp 44.530.000,- (Empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

### 3. Prosedur

Pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi dan anti Pancasila juga melibatkan beberapa satuan tugas fungsi, dan masing-masing satuan tersebut melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun pihak terkait yang terlibat, diantaranya : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuasin, TNI/Polri, termasuk Lurah / Kepala Desa yang merupakan ataupun Pihak Kecamatan

sebagai pendeteksi awal terkait organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin adalah dengan cara melakukan dialog dan pembinaan terhadap oknum atau kelompok yang cukup meresahkan masyarakat sehingga menyebabkan situasi yang tidak kondusif. Kegiatan operasi / razia ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebelum Tim Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin bersama dengan pihak terkait lainnya turun kelapangan atau lokasi yang menjadi sasaran kegiatan terlebih dahulu dilakukan briefing terkait kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dilapangan pada saat kegiatan dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. 2018. *Sistem pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*. Jurnal Supremasi Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018
- Amer, Nabih. 2018. *Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum*. Jurnal Legalitas : Universitas Gorontalo
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Putra
- Husein, Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Tesis Dan Bisnis*. Jakarta: Grafindo Persada.

- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis : A. Methods Sourcebook Edition 3*. Thousands Oaks : SAGE Publications, Inc
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursitama, Tirta Nugraha. 2011. *Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Journal Kemenkumham
- Nurdin, Muhammad Fadhil. 2016. *Peran Ormas dan LSM Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
- Silalahi, Ulbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo
- Singarimbun, Masri. 2011. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, Catur dan Herman Harefa. 2015. *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah*. Jurnal Bina Praja Volume 7 Nomor 1.
- Widia Sukma, I Wayan Putra. 2013. *Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Partai Politik di Kecamatan Sukawati*. Volume 1 No 1
- Winayanti, Nia Kania. 2011. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas (Organisasi Masyarakat)*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

**Sumber lainnya :**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan dalam Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.